



**PUTUSAN**

Nomor : 0366/Pdt.G/2015/PA Mna. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Penggugat

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Rejang Lebong**, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara. Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor: 0386/Pdt.G/2015/PA.Mna. tanggal 12 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 26 Agustus 1996, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan maskawin berupa uang Rp10.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: **No Akta Nikah** yang

itat I dari fn Haiamai. Pw. jo.0sde7Pdi-oMols7PA.ens



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 29 Juli 2015.

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 18 tahun, kedua **Anak II**, perempuan, berumur 13 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.



6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 13 September 2013, disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah (Penggugat pulang ke rumah orang tua

Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 10 Halaman. 'ut. No 366/i-dt-G4 üI5/PA. Etna



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Istimewa Curup, pada tanggal 3 September 2015 dan 5 Januari 2016, ugat ternyata tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah atas akhadiran tersebut.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, hingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: **No Akta Nikah** tanggal 29 Juli 2015 telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi landa (P).

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bemama:

- I. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pernikahan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Curup.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Curup hingga berpisah.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.



II. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis, dan sekarang Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi.



Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih 2 tahun lamanya.


Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhinya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan sanggup membayar iwadl sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut.



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal 5 dari 10 Halaman. Ptt. No.0366/Pdt-oo015/Px.lukta





Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun upaya damai ebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang or 1 tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ntang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1559/114//XII/1996 tanggal 29 Juli 2015 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hol 6 dari 10 Halaman. Pyt. No.D3ö6/Pdt- r720IJ 7PX.  
4fna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa  
setahu Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang  
saksi masing-masing bernama Tusti binti Sudin dan Tulip bin Mahat,  
mereka tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi,  
kemudian saksi-saksi memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa  
dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka  
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan  
175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi antara satu dengan  
lainnya saling bersesuaian isinya, namun secara meteril, keterangan  
saksi-saksi belum mendukung dalil gugatan Penggugat, akan tetapi

ditentukan adanya fakta baru bahwa Penggugat dan Tergugat sudah  
tidak bersama lagi kurang lebih selama 2 tahun, dan selama itu pula tidak  
ada tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat,  
tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian mereka  
juga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309  
RBg serta mereka terdiri dari saksi-saksi yang telah memenuhi batas  
minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat  
diteuma sebagai bukti.

Menimbang, bahwa daû dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang tetap di  
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang  
menikah pada tanggal 26 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak.
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan taktik talak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal  
bersama lagi kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat  
lagi.

Hol 7 dari 10 Hölömau f ut. No.0366/Pdt-*fi*/2013/f A.Men



Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat talak telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahfif* halaman 5, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis enyebukan:

h<tl \+a g

°Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, d tahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 10 | Hala tan Pat. No.036/t'i'Pdt-SH01 3Zf-R.  
Itdna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.



#### MENGADILI

Y. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir. Menyatakan gugatan Penggugat dengan verstek.

1. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.
5. Menfisebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manna pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari Saifullah Anahari, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim-him Anggota

E\*

a Majelis Hakim

  
Asyrof Syarifuddin, S.H.I.



  
Saifulan Anshari, M. Ag.



  
hm Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran-----	Rp30 000,00
2. Biaya Administrasi-----	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp50.000,00
4. Biaya Panggilan T2 x -----	Rp260.000,00
5. Biaya redaksi -----	Rp5.000,00
6. Biaya Meterai -----	Rp6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal I fl dori I II Holamon. Pta. .jo.03fifi/E'di-fi/2III S/P.4. dna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)